



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
PT. CIPTA SERRA UTAMA
TENTANG

PENYEDIAAN SAMPAH DALAM RANGKA PENGOLAHAN SAMPAH
MENGUNAKAN TEKNOLOGI ROASTING GASIFIKASI TANPA TIPPING FEE

NOMOR : 28/TAPEM-130.13.1/VIII/2022

NOMOR : 004/KESBER-CSU/PST/08-2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-08-2022), bertempat di Pendopo Kabupaten Brebes, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. YULIUS ARDANI : Direktur Utama PT. Cipta Serra Utama, berkedudukan di Jalan Citayam Raya Nomor 8 Pondok Jaya Depok Jawa Barat, berdasarkan Anggaran Dasar PT. Cipta Serra Utama yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan SH Nomor 338 tanggal 08 Desember 2020, dan perubahan Akta PT. Cipta Serra Utama Nomor 306 Notaris Sugeng Purnawan SH tanggal 09 Maret 2021 yang telah disahkan pendirian perusahaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU - 0065870.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 serta pengesahan perubahan

Nomor AHU-AH.01.03-0153856 tanggal 10 Maret 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Cipta Serra Utama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri

disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU merupakan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Brebes yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang bergerak di bidang pengolahan dan pendaurulangan sampah dengan Teknologi Roasting Gasifikasi yang merupakan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan sesuai Rekomendasi Teknis dari Pusat Riset Kimia Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor: B-036/V/DI.04.01/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing - masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan Sampah Dalam Rangka Pengolahan Sampah Menggunakan Teknologi Roasting Gasifikasi Tanpa Tipping Fee dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Penyediaan Sampah Dalam Rangka Pengolahan Sampah Menggunakan Teknologi Roasting Gasifikasi Tanpa Tipping Fee.
- (1) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan sinergitas dan peran serta PARA PIHAK dalam Penyediaan Sampah Dalam Rangka Pengolahan Sampah Menggunakan Teknologi Roasting Gasifikasi Tanpa Tipping Fee.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini berada di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Penyediaan sampah oleh PIHAK KESATU tanpa dikenakan tipping fee oleh PIHAK KEDUA untuk dilakukan pengolahan menggunakan Teknologi Roasting Gasifikasi oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Data penyediaan sampah berbasis digital;
 - c. Kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. PIHAK KESATU menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes.
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan Direktur Utama PT. Cipta Serra Utama.

Pasal 4
BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran PARA PIHAK dan atau sumber pendanaan lain yang sah serta tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas Kesepakatan Bersama ini secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

Selama Kesepakatan Bersama ini belum ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama tidak mengikat secara hukum, dan apabila diputuskan oleh salah satu PIHAK

dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain, maka PIHAK lainnya tidak dapat menuntut dan/atau menggugat apapun dari salah satu PIHAK.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes
Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
Email : pemerintahant@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Direktur Utama PT. Cipta Serra Utama
Alamat : Jl. Raya Citayam Nomor 8 Pondok Jaya Kota Depok
Nomor Telepon : 021-77211216
Email : info@serra.co.id / ciptaserrautama@gmail.com

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



YULIUS ARDANI



IDZA PRIYANTI